



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pendaftaran bagi Orang Asing (OA) pemilik ITAS datang dari Luar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Pengisian formulir F1.03
2. Fotokopi dokumen perjalanan
3. Fotokopi kartu izin tinggal tetap
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah bagi penduduk yang menyewa rumah, kontrak dan kost

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Dinas Dukcapil mengambil nomor antrian
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas dan mencetak tanda terima berkas dan mengantarkan berkas ke petugas pencatat
3. Petugas pencatat menginput pengajuan ke komputer dan menyerahkan berkas ke operator SIAK
4. Petugas operator menginput berkas ke dalam aplikasi SIAK dan mencetak draf SKTT untuk dikoreksi sub koordinator Pindah datang
5. Sub Koordinator Pindah datang mengoreksi draf SKTT dan menyerahkan kembali ke operator
6. Petugas operator mengajukan pencetakan SKTT ke kabid
7. Kabid memverifikasi pengajuan SKTT untuk selanjutnya divalidasi kepala dinas
8. Kepala dinas memvalidasi pengajuan sertifikasi TTE
9. Petugas operator mencetak SKTT dan menyerahkan ke petugas pencatat
10. Petugas pencatat memilah berkas dan mencatat dokumen yang sudah selesai dan menyerahkan ke petugas loket pengambilan
11. Petugas loket menghubungkan pemohon melalui SMS kepada
12. Pemohon datang mengambil nomor antrian untuk pengambilan dokumen dan memberikan tanda



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 (tiga) hari kerja terhitung berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Jl. Rasakunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang.
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui telpon 0717-432530, surel : disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id